

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN
(STUDI DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara



Oleh :

SIMATUNADILA
NIM. 12070520689

PROGRAM STUDI S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU TAHUN 2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Simatunadila
Nim : 12070520689
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Ketahanan pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau)

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Khalrunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khalrunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Perizinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujiapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Simatunadila
Nim : 12070520689
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau)
Tanggal Ujian : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI,MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Irdavanti, S.IP,MA
 NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RIAU BERTANI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU

Oleh:

SIMATUNADILA
NIM. 12070520689

Pemerintah provinsi Riau pada tahun 2020 lalu membuat kegiatan Riau bertani, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk menanam padi agar meningkatnya produksi beras di Riau. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di masing-masing daerah. Oleh karena itu di butuhkan kebijakan yang mendasarkan program Riau bertani untuk meningkatkan ketahanan pangan di Riau . tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dari program Riau bertani di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980) yaitu memakai 2 indikator utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Berkaitan dengan isi kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat dan petani lewat program ini belum merasakan efek dari program Riau bertani ini karena belum semuanya mendapatkan bantuan dari program ini dan menginggat penduduk Provinsi Riau yang banyak tingkat produksinya belum memenuhi target yang di buat.

Kata Kunci: *Kebijakan, Riau Bertani, Ketahanan Pangan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RIAU FARMING POLICY IN IMPROVING FOOD SECURITY IN RIAU PROVINCE

By:

SIMATUNADILA

NIM. 12070520689

In 2020, the Riau provincial government created Riau farming activities, with the aim of encouraging people to plant rice to increase rice production in Riau. In accordance with Law no. 18 of 2012 The central government and regional governments are responsible for food availability and the development of local food production in their respective regions. Therefore, policies are needed that base the Riau farming program to increase food security in Riau. The aim of this research is to determine the policy implementation of the Riau farming program at the Food Crops and Horticulture Department of Riau Province. This research uses qualitative methods with policy implementation theory from Merilee S. Grindle (1980), namely using 2 main indicators: policy content and implementation context. In connection with the policy content that is felt by the community and farmers through this program, they have not felt the effects of this Riau farming program because not all of them have received assistance from this program and considering that the population of Riau Province, many of whose production levels have not met the targets set.

Keywords: Policy, Riau Farming, Food Security



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan **Allahumma Sholli ‘AlaSyaidinaa Muhammad Wa ‘ala Ali Syaidinaa Muhammad** mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. *Amiin ya Rabbal ‘Alamiin.*

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Provinsi Riau” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kesalahan-kesalahan dalam hal penulisan dan sebagainya, oleh karena itu kritik dan saran dari saudara/i pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa didalam hidup penulis. sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan doa dan restunya yaitu teristimewa kepada orang tua Ibunda Maryati yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk tetap semangat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegar seperti beliau dan Ayahanda Alharhum M. Nin yang mana seorang ayah yang mampu menjadikan penulis berada di tahap skripsi sekarang, karena tanpa beliau penulis tidak akan pernah berada di posisi sekarang ini. Dan tidak lupa Untuk adik penulis Irham Syah Reza yang telah bekerjasama penulis untuk menjaga ibunda sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan untuk seluruh keluarga besar penulis ucapkan *Jazakumullah Khairan* atas cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada bapak yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang mana tempat penulis melakukan Parktek Kerja Lapangan sekaligus tempat penelitian penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak/ ibu pegawai Dinas perdagangan dan perindustrian provinsi Riau yang telah menerima penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis
7. Bapak/ ibu pegawai Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Riau yang dengan senang hati telah menerima penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir penulis.
8. Paman atau biasa disebut penulis pak anjang Maen merupakan adik kandung Alm. Ayah penulis. Terimakasih telah memenuhi kebutuhan penulis setiap bulannya.
9. Bapak dan ibu yang penulis sayangi teruntuk kepada ibu Nurilah dan pak Asri selaku ibu dan bapak angkat penulis.
10. Kakak dan sepupu tercinta penulis Aulia Rahmah, S.Pd, Khairunnisa, S.Pd, Siti Sarwani, S.Pd, Febby Rahmayani, Rian Hidayat, Ramidah dan Dilma Rizky Afriyani, S.Pd yang sudah seperti sepupu sendiri.
11. Kepada kakak kost Aisyah kak Tia dan Umil Khoiri kawan sekamar dan seperjuangan, penulis berterimakasih karena kalian yang selalu ada disaat suka maupun duka.
12. Sahabat administrator muda tersayang, Suci Iswandari, S.Sos, Tsania Annisa', Nikmatul Khoiriyah, Juwita, Sles Yupita, Nadatul Mapella, Annisa Nur Pratiwi, Giani Indira, dan semua teman-teman Administrasi Negara Lokal Angkatan 2020.
13. Sahabat dan teman-teman KKN Desa Parit I Api-api Kecamatan Bandar Laksamana UIN Suska Riau Tahun 2023..
14. Sahabat dan teman-teman seperjuangan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terakhir penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini membawa manfaat bagi Saudara/I pembaca dan do`a serta semangat dari Allah SWT. *AamiinYa Rabbal Alamin*

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis,

SIMATUNADILA
NIM. 12070520689

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	11
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penulisan	14
1.5 Manfaat Penulisan.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2 Ketahanan Pangan.....	40
2.3 Penelitian Terdahulu	46
2.4 Pandangan Islam Tentang Program Ketahanan Pangan.....	48
2.5 Definisi Konsep.....	51
2.6 Konsep Operasional	52
2.7 Kerangka Berpikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Tempat dan Waktu	55
3.2 Jenis dan Sumber Data	55
1. Data Primer	56
2. Data Sekunder	56
3.3 Informan Penelitian.....	56
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	57
3.5 Metode Analisa Data.....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	60
4.1 Sejarah Singkat Dinas	60
4.2 Visi dan Misi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	60
4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Instansi	61
4.4 Bagian/Unit Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.	70
4.5 Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	72
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	73
5.1 Isi Kebijakan	74
5.1.1 Tipe Manfaat yang diperoleh	74
5.1.2 Derajat perubahan yang diinginkan	81
5.1.3 kedudukan pembuat kebijakan	86
5.1.4 (Siapa) pelaksana program	88
5.1.5 sumber daya yang dihasilkan	89
5.2 Konteks Implementasi.....	92
5.2.1 kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.	92
5.2.2 karakteristik lembaga penguasa	93
5.2.3 kepatuhan dan daya tanggap	95
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Simpulan	97
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produksi padi menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2019-2021 (Ton).....	3
Tabel 1.2	Produktivitas padi di provinsi Riau tahun 2018-2021	4
Tabel 1.3	Sasaran pola pangan harapan konsumen pangan.....	6
Tabel 1.4	Perhitungan jumlah target produksi padi tahun 2020-2024....	6
Tabel 1.5	Kecamatan yang termasuk kelompok rentan berdasarkan Komposit dan IKP	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1	Informan Penelitian	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	28
Gambar 2	Model Grindle	30
Gambar 3	Model implementasi George C. Edward III	33
Gambar 4	Model Ripley and Franki.....	36
Gambar 5	Model kesesuaian implementasi program	37
Gambar 2.1	Kerangka pemikiran	54
Gambar 5.1	Realisasi bantuan alsintan di provinsi Riau.....	77
Gambar 5.2	Realisasi bantuan benih padi	78
Gambar 5.3	Prodktivitas padi provinsi Riau (Ton/Ha)	82
Gambar 5.4	Mencegah terjadinya kerawanan pangan	85
Gambar 5.5	Dokumen evaluasi kinerja pegawai.....	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan telah menjadi isu global yang menarik perhatian semua negara yang berusaha meningkatkan serta mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan, tentunya telah tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara ini telah sepakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan kondisi pada tahun 1990 (Fazry, 2019). Terkait hal tersebut Indonesia telah berkomitmen tentang pangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 yang mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta pemerintahan dalam masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkannya (Sekretariat DKP, 2008) (Saliem, 2010)

Penyediaan pangan ini diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan (Murdjati Gardjito, 2013). Ketahanan Pangan merupakan hal yang penting dan strategis bagi negara mana pun agar dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang kompleks, tidak hanya berhubungan dengan pangan dan pertanian tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, pembangunan ekonomi, lingkungan dan juga perdagangan. Ketahanan pangan perlu ditingkatkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional serta harus menjadi prioritas pertama dalam pembangunan, ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi

dengan harga terjangkau, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat (Handewi, 2002).

Selain itu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman.”

Dalam peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Yang mana dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun berdasarkan peraturan badan pangan nasional nomor 4 tahun 2021 tentang penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi, menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi di daerah. (Perencanaan et al., 2024)

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan. Ketiga sub-sistem ini akan di jelaskan sebagai berikut:

Ketersediaan merupakan kecukupan pangan yang mampu mengarahkan untuk menciptakan sentra produksi dan peningkatan produktivitas serta distribusi penyediaan pangan local sehingga mempunyai stok pangan yang cukup dari sentra produksi tersebut.

Tabel 1.1
Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2019-2021 (Ton)

No	Kabupaten	PDPS Kementan			KSA BPS		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kuantan Singingi	14.316	23.331	20.564	19.322	27.198	20.950
2	Indragiri Hilir	22.604	18.599	8.632	7.842	6.578	4.443
3	Indragiri Hulu	81.439	96.103	88.987	70.139	78.459	65.755
4	Pelalawan	24.867	17.938	16.622	16.897	15.155	19.001
5	Siak	30.867	36.153	38.474	28.292	26.549	29.382
6	Kampar	19.984	18.972	19.841	9.568	18.947	9.742
7	Rokan Hulu	37.073	41.174	24.935	11.757	11.638	5.926
8	Rokan Hilir	53.304	55.536	68.613	39.557	37.209	37.724
9	Bengkalis	16.465	19.598	17.427	21.574	13.456	14.997
10	Kepulauan Meranti	7.645	12.037	4.543	4.834	4.891	6.882
11	Pekanbaru	-	18	-	-	-	-
12	Dumai	10.217	6.821	4.859	1.091	3.606	2.257
		318.798	346.261	313.497	230.874	243.685	217.459

Sumber: DPTPH Provinsi Riau 2022

Kondisi pertanian di Provinsi Riau mengalami pasang surut, produksi tanaman pangan seperti padi mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun menurun kembali pada tahun 2021, namun secara produktivitasnya mengalami peningkatan, berdasarkan data BPS terjadi peningkatan produktivitas padi dari semula 37,64 kw/ha pada tahun 2020 menjadi 40,14 kw/ha pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena adanya program kegiatan pemerintah provinsi Riau berupa penggunaan benih padi unggul dan juga penggunaan alat mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen untuk peningkatan mutu hasil.

Salah satu kegiatan yang sudah dimulai dari tahun 2020 lalu adalah kegiatan Riau Bertani, kegiatan Riau bertani ini dilaksanakan untuk mendorong masyarakat untuk menanam padi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi beras di Riau. (Ayu Soraya, 2022)

Tabel 1.2
Produktivitas Padi di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kuantan singing	3.92	3.57	3.36	3.82	5.84
2.	Kampar	3.50	2.94	3.81	3.36	-
3.	Pekanbaru	-	3.80	-	-	-
4.	Rokan hulu	3.46	3.58	3.76	3.33	5.57
5.	Rokan hilir	3.61	4.20	3.91	5.14	2.60
6.	Dumai	3.03	3.91	2.96	2.42	-
7.	Bengkalis	3.10	3.64	4.18	3.99	5.35
8.	Siak	3.45	3.66	4.23	4.33	3.19
9.	Kepulauan meranti	3.34	2.87	2.79	2.94	-
10.	Pelalawan	3.19	3.34	2.78	3.82	2.88
11.	Indragiri hilir	4.69	3.66	4.02	4.24	3.30
12.	Indragiri hulu	3.62	4.09	4.06	4.11	-
	Jumlah	38.91	43.26	39.86	41.5	28.73

Sumber: DPTPH, data diolah tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan produksi beras hingga 50% atau setara dengan 33.123,7 ton selama empat tahun kedepan guna defisit bahan pangan pokok yang selama ini terjadi di daerah tersebut. Sedangkan Riau hingga kini masih defisit beras sekitar 30% beras, dan sangat bergantung dari pasokan luar provinsi seperti Jawa dan Sumatera Barat. Akibatnya bahan pangan ini harganya bisa sangat fluktuatif dan menyumbang inflasi cukup tinggi.(Anggoro, 2021). Disisi lain, jumlah penduduk Provinsi Riau terus meningkat, namun sampai kini 70% kebutuhan pangan di Riau berasal dari luar wilayah dan menyebabkan ketahanan pangan di Riau menjadi rentan(Kurnia, 2019) hal ini di sampaikan oleh kepala seksi serealia Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau yaitu:

“kalau bidang tanaman pangan itu focus ke produksi, bagaimana kita menjaga produksi tanaman pangan terutama komoditas padi untuk bisa mencapai target, sesuai arahan gubernur upaya untuk mencapai 50% kebutuhan beras terpenuhi dari dalam provinsi sendiri makanya lahir lah roadmap Riau Bertani sebagai langkah awal mencapai target tersebut, namun sampai saat ini masih 30% belum mencukupi target 50%.” (Wawancara 29 Desember 2023)

Salah satu kegiatan yang sudah dimulai dari tahun 2020 lalu adalah kegiatan Riau Bertani, kegiatan Riau bertani ini dilaksanakan untuk mendorong masyarakat untuk menanam padi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi beras di Riau. (Ayu Soraya, 2022)

Adapun Didalam program Riau Bertani terdapat beberapa kegiatan untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produksi padi yaitu:

peningkatan produktivitas, peningkatan indeks pertanaman, penerapan mekanisasi, dan penguatan kelembagaan.

Tabel 1.3
Sasaran Pola Pangan Harapan Konsumen Pangan

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan			
		2020	2021	2022	2023
1.	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0
2.	Umbi-umbian	1.1	1.1	1.1	1.1
3.	Pangan hewani	24.0	24.0	24.0	24.0
4.	Minyak dan lemak	5.0	5.0	5.0	5.0
5.	Buah/ biji berminyak	0.7	0.6	0.9	0.8
6.	Kacang-kacangan	3.8	3.7	5.9	4.9
7.	Gula	2.0	2.0	2.3	2.2
8.	Sayur dan buah	26.4	25.4	28.4	27.4
9.	Lain-lain	-	-	-	-
Total		84.4	84.1	89.4	88.9

Sumber: dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau 2020

Berdasarkan tabel diatas mengenai sasaran pola pangan harapan konsumen pangan dengan 9 (Sembilan) komoditas kelompok pangan yang senantiasa mengalami kenaikan dan penurunan dalam skor pola pangan harapan setiap tahunnya, dalam artian tingkat kebutuhan belum mencukupi standar kebutuhan yang baik.

Tabel 1.4
Perhitungan jumlah target produksi padi tahun 2020-2024

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk (jiwa)	Kebutuhan beras (ton)	Target produksi padi (ton)		
			30%	40%	50%
2020	6.394.087	814.939	244.482	325.976	407.470
2021	6.483.604	826.348	247.904	330.539	413.174
2022	6.574.375	837.917	251.375	335.167	418.959
2023	6.666.416	849.648	254.894	339.859	424.824
2024	6.759.746	861.543	258.463	344.617	430.772

Sumber: DPTPH, data diolah tahun 2023

Berdasarkan sensus wilayah geografis yang sangat luas penduduk provinsi Riau tahun 2020, penduduk Riau berjumlah 6.394.087 orang terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari laki-laki 3.276.658 orang dan perempuan 3.117.29 orang, sedangkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk provinsi Riau sebesar 1,40% rata-rata per tahun. Sedangkan penduduk Riau dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), mengalami peningkatan, pada tahun 2021 jumlah penduduk provinsi Riau 6.493.603 di perkirakan tahun 2023 jumlah penduduk meningkat menjadi 6.735.329 orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maka konsumsi beras perkapita meningkat sebesar 81,7 kg/kapita/tahun.

Keterjangkauan merupakan keadaan pangan yang diarahkan pada masyarakat untuk mengakses pangan, baik jarak maupun harga yang mempunyai distribusi yang jelas. Kerentanan rumah tangga miskin ditentukan oleh kurangnya kemampuan, terhadap modal/aset rumah tangga (alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengamankan kebutuhan dasar berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan papan. Kondisi kelompok rentan pangan berdasarkan kabupaten dan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kecamatan Yang Termasuk Kelompok Rentan
Berdasarkan Komposit Dan IKP

No.	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	PRIORITAS KOMPOSIT	INDEKS KP
1.	Bengkalis	Talang Muandau	3	45,73
2.	Bengkalis	Rupat	3	42,59
3.	Dumai	Sungai Sembilan	2	30,86
4.	Indragiri Hilir	Kuala Indragiri	1	24,36
5.	Indragiri Hilir	Teluk Belengkong	2	30,85
6.	Indragiri Hilir	Concong	2	33,15
7.	Indragiri Hilir	Kateman	2	34,06
8.	Indragiri Hilir	Enok	3	39,69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Indragiri Hilir	Tanah Merah	3	40,27
10.	Indragiri Hilir	Gaung	3	48,05
11.	Kampar	XIII Koto Kampar	3	46,31
12.	Kampar	Koto Kampar	3	47,08
13.	Kampar	Tapung	3	48,33
14.	Kampar	Kampar Kiri	3	48,37
15.	Kampar	Kampar Kiri Tengah	3	49,05
16.	Kuantan Singingi	Pucuk Rantau	3	46,36
17.	Pekanbaru	Rumbai	3	36,81
18.	Pelalawan	Pucuk Rantau	3	44,43
19.	Pelalawan	Bunut	3	46,42
20.	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	2	28,29
21.	Rokan Hilir	Pendalian IV Koto	3	46,64

Sumber: DPTPH Provinsi Riau 2022

Di Provinsi Riau terdapat 8 Kabupaten/Kota dan 21 kecamatan yang termasuk rentan pangan. Namun berdasarkan indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten/kota tahun 2022, kabupaten kampar kecamatan kampar kiri tengah merupakan IKP tertinggi yaitu sebesar 49,05 masuk ke dalam prioritas 6, sedangkan kabupaten Indragiri Hilir, kecamatan kuala indragiri merupakan IKP terendah yaitu sebesar 24,36 masuk kedalam prioritas 1. Semakin tinggi IKP maka semakin baik ketahanan pangan suatu daerah, karena di permudah oleh akses infrastruktur, air bersih, lingkungan dan sanitasi yang layak, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang layak.

Kemanfaatan adalah keadaan pangan yang dicerminkan oleh konsumen pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara berlangsung akan menentukan status gizi. Pemanfaatan

pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMANDAGRI) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam urusan provinsi hal 74 tentang program ketahanan pangan sebagai berikut:

No.	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok	Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan kebutuhann pangan pokok dan harga pangan dengan mengantisipasi krisis pangan
2.	Penyediaan informasi harga pangan	Dengan menyediakan informasi harga pangan masyarakat akan lebih mudah menyesuaikan keuangan
3.	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Dalam penyediaan pangan local disini masih belum optimal dalam pengembangan potensi pangan
4.	Koodinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	Sudah dilaksanakan dengan baik
5.	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Sudah dilakukan akan tetapi masih sering kekurangan stok pasokan
6.	Pengembangan dan kelembagaan dan jaringan	Sudah mengikuti era digitalisasi jaringan
7.	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Belum optimal dalam pengelolaan karena masih sering putusnya cadangan pangan
8.	Koordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian cadangan	Sudah dilaksanakan dengan baik
9.	Promosi pencapaian target	Sudah dilaksanakan dengan baik
10.	Promosi penganekaragaman konsumsi	Sudah dilaksanakan dengan baik
11.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan	Sudah dilaksanakan dengan baik
12.	Penyusunan rencana	Dari ke lima kegiatan disini sudah tercantum dalam kegiatan berdasarkan PERMANDAGRI Nomor 90 tahun 2019
13.	Koordinasi dan sinkronisasi dan pengadaan cadangan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Penentuan harga minuman daerah	di tingkat provinsi namun dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau tidak melaksanakan dari kegiatan ini, yang mana adanya keterbatasan anggaran yang telah di tetapkan dan berjalan menyesuaikan anggaran yang ada.
15.	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minuman	
16.	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan	
Program Penanganan Kerawanan Pangan		
1.	Penanganan kerawanan pangan	Kegiatan ini sudah dilakukan dan sudah berlangsung dengan baik
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang masih rawan pangan atau yang sudah tahan pangan.
3.	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Dari ke tiga kegiatan disini sudah tercantum dalam kegiatan berdasarkan PERMANDAGRI Nomor 90 tahun 2019 di tingkat provinsi namun dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau tidak melaksanakan dari kegiatan ini, karena keterbatasan anggaran yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
4.	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta	
5.	Pelaksanaan, pengadaan, pengolahan dan penyaluran cadangan	
Program Pengawasan Dan Keamanan Pangan		
1.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Dari ke keenam kegiatan disini sudah tercantum dalam kegiatan berdasarkan PERMANDAGRI Nomor 90 tahun 2019 di tingkat provinsi namun dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau tidak melaksanakan dari kegiatan ini, karena berdasarkan peraturan presiden No 45 tahun 2015 tentang kementerian pertanian yang salah satunya mengatur tentang keamanan pangan segar yang mana merupakan salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP)
2.	Penguatan lembaga	
3.	Sertifikasi keamanan pangan segar	
4.	Registrasi keamanan pangan segar	
5.	Rekomendasi keamanan pangan segar	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana	

Sumber : *Laporan Data Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau*

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dari ke tiga program yang berdasarkan PERMANDAGRI Nomor 90 tahun 2019 di tingkat provinsi ini masih mengalami keterbatasan anggaran sehingga dari ketiga program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak bisa di jalankan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi Riau, karena terjadinya direfocusing sehingga anggarannya diambil kembali dan kegiatan tesebut tidak dijalankan. Namun berdasarkan keterangan dari kegiatan program yang sudah di jalankan masih belum optimal dalam pengelolaan karena masih sering putusnya cadangan pangan karena di sebabkan belum maksimalnya pembangunan lumbung pangan sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan(Jurnal et al., 2023)

“kalau berdasarkan permendagri ini memang ada kegiatan yang di refocusing, artinya anggarannya diambil kembali sehingga tidak jadi dijalankan, namun disini sangat berpengaruh karena kurang kinerja” (Wawancara 29 Desember 2023)

Adapun dasar hukum tentang program riau bertani yaitu bedasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan menyesuaikan dengan rencana pembangun jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi riau tahun 2019-2024. Yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Program	Kegiatan	Keterangan
1.	Riau bertani	Sebuah kegiatan yang berupaya meningkatkan produksi padi di Riau, peningkatan indeks penanaman, penerapan mekanisasi, dan penguatan kelembagaan	Riau bertani atau riau bergerak menanam padi ini merupakan strategi dari dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura dalam meningkatkan produksi padi dan sudah termasuk dari program dinas priode tahun 2020-2024. demi menuju kemandirian pangan dan meningkatkan daya saing subsector tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan pendapatan petani.
2.	Gerakan pangan murah	Kegiatan ini berbentuk intervensi yang dilakukan pemerintah untuk	Dari kegiatan ini berupaya dalam menjaga serta mengendalikan inflasi harga pangan yang bergejolak saat ini yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menekan atau mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar	dilakukan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam menjaga keseimbangan harga kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan
--	---	--

Berdasarkan program diatas yang mana merupakan kebijakan yang di buat pemerintah untuk meningkatkan produksi padi di provinsi riau dan juga di buatlah gerakan pangan murah. Kegiatan ini di lakukan untuk menyaluran pangan kepada masyarakat, tujuan dilakukannya apabila potensi fluktuasi pasokan dan harga pangan, baik itu saat harga pangan tinggi di konsumen maupun harga rendah di petani. program tersebut untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya saing subsector tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau, melalui peningkatan pendapatan petani serta pengendalian harga pangan yang semakin tinggi untuk tetap menjaga keseimbangan harga pangan.

Adapun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan, yang mana penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan kepada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan serta dalam perwujudan ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Namun untuk itu di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau harus dapat melaksanakan kebijakan ketahanan pangan sesuai dengan peraturan-peraturan diatas, demi menjamin ketahanan pangan yang meliputi: pasokan, diversifikasi, keamanan kelembagaan, dan organisasi pangan dengan meyesuaikan 3 (tiga) sub sistem ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan. Namun perlu memperhatikan Kebijakan dalam meningkatkan program dari ketahanan pangan, yang mana program diatas masih mengalami ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya karena kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduknya. Serta dalam implementasi kebijakan yang telah di buat pemerintah belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan program-program terkait ketahanan pangan secara Nasional. Untuk itu berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN(STUDI DI DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAPROVINSI RIAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu rumusan masalahnya yaitu “bagaimanakah implementasi kebijakan ketahanan pangan di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penulisan kepada program Riau bertani dan program gerakan pangan murah.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu “Untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau)”.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk kedepannya sebagai dasar penerapan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya

2. Bagi Objek Peneliti

Sebagai bahan masukan atau saran yang bersifat membangun bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bagi penulis, selanjutnya bagi peneliti masalah yang sama dan bisa menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.6 Sitematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II ini membahas teoro-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, teori yang di angkat penulis yaitu, mengenai teori-teori tentang implementasi program ketahanan pangan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek atau tempat penelitian yaitu di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian.

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB VI : PENUTUP

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Dapat di simpulkan bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas.

Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen. Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan.

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1)mengidentifikasi isu-isu kebijakan public, (2)mengembangkan proposal kebijakan public, (3)melakukan advokasi kebijakan public, (4)melaksanakan kebijakan public, (5)mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga. Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu : (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah public, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3) fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Maka dapat di simpulkan maksud dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Dari keseluruhan konsep/definisi yang telah disebutkan di atas bahwa ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (goals), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (instruments), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

a) Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasilhasilnya dapat berbentuk :

1. Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
2. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
3. Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden
4. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

b) Kebijakan Manajerial Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (majorarea) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada ditangan menteri berdasarkan

kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Kebijakan teknis operasional Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembagalembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab (2002:6) adalah :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakantindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan 38 Kebijakan Publik yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Jenis-Jenis kebijakan Publik Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Substantive and procedural Policies Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan procedural policy dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders).
- b. Distributif, redistributif, and Regulatory Policies
 - 1) Distributif Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan.
 - 2) Redistributif policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak.



- 3) Regulatory Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
- c. Material Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
- d. Public Goods and Private Goods Policies Public goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Private goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997: 63) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Dunn (1981: 56) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: “Policy implementation involves the execution and steering of a laws

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Model top down adalah pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Adapun model studi implementasi top down adalah sebagai berikut:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dari kegiatan-kegiatan pelaksana
- f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Menurut
Van Meter dan Van Horn

(Sumber: Rian Nugroho:2008)

2. Model Marille S.Grindle

Model pengaruh pelaksanaan pada implementasi kebijakan, dalam implementasi program ketahanan pangan Merilee S. Grindle, 1980 dalam (Subarsono, 2011:93) Mengatakan bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual.

Pelaksanaannya dilihat dari isi kebijakan yang mencakup :

- a. Jenis manfaat
- b. Derajat perubahan
- c. Kedudukan Policy Maker
- d. Siapa pelaksananya
- e. Sumber daya dan konteks kebijakan

Grindle (Nawawi, 2009:141) menyatakan keberhasilan kebijakan public dipengaruhi dua variable yaitu: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Lingkungan implementasi terdiri dari: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 2) karakteristik lembaga dan penguasa 3) kepatuhan dan daya tanggap. Berikut merupakan model Grindle.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2
Model Grindle

(Sumber: Grindle dalam Nawawi 2009)

3. Model Daniel A. Mazmaniah dan Paul A. Sabatier

Sabatier dan Mazmanian (Nawawi, 2009: 145) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variable yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Karakteristik masalah, seperti keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. Karakteristik kebijakan. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan seperti, kejelasan tujuan
- c. Variabel Lingkungan meliputi hambatan-hambatan diluar peraturan seperti : kondisi sosial ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

4. Model G.Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli

Menurut Shabbir dan Dennis (Nawawi, 2009 :148) model ini digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis . Dalam model ini ada 4 kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan.

5. Model Implementasi kebijakan George Edward III

George C.Edward III (Winarno,1989:88).), yang dimulai dengan pertanyaan : “prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab

bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat indikator krusial yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

Pada bukunya *Implementing Public Policy* (1980). George C. Edward III menyatakan In the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.

Berikut penjelasan masing-masing indikator tersebut (Nawawi, 2009:136)

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar Implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang sumber daya manusia material dan metoda. Sasaran dan tujuan serta isi kebijakan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien.

3. Disposisi/Sikap

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis.

Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik..

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya Standar Operating Procedures (SOP). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.



Gambar 2.3

Model Implementasi George C.Edward III

(Sumber: Edward III dalam Nawawi 2009)

6. Teori David L. Weimer dan Aidan R.Vining

Menurut pandangan Weimer dan Vining (2007:196) menyatakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Logika dari suatu kebijakan. Yang di maksud adalah agar suatu kebijakan yang di tetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis
- b. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang di maksud seperti lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau georafis
- c. Kemampuan implementor. Keberhasilan ini dapat di ukur melalui kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Namun pada pendekatan kedua ini atau disebut dengan Botton Up terdapat model implemntasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith, model Richard Elmore, Ripley and Franklin dan Teori pemberdayaan

1) Model Proses atau alur dari Smith

Pada model Smith (Barito Mulyo. Tesis:2009) memandang implementasi ini sebagai proses, yang melihat dari kebijakan berupa prespektif perubahan sosial dan politi. Kebijakan di buat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam penjelasan dari model Smith bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, sehingga keempat variable tersebut harus diperhatikan. Berikut dijelaskan variable-variabel tersebut :

- a. Ideaized Policy, yaitu suatu pola interaksi yang diidealiskan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi

dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Mendasari penjelasan tersebut maka idealized policy mengarah kepada substansi kebijakan yang dapat mempengaruhi objek untuk melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu bagian ini memiliki dimensi kebijakan dan pola interaksi tentang bagaimana interaksi terjadi antara implementor dengan objek kebijakan.

- b. Target Group, yaitu bagian dari policy stakeholder yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang dirumuskan.
- c. Implementing Organization. Yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pengertian variable ini maka dapat dikatakan bahwa variable implementing organization mengandung dua dimensi yaitu pelaksana dan organisasi. Bidang pelaksana membicarakan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan oleh para pelaksana di lapangan atau disebut juga dengan implementor, kemudian bagaimana para implementor tersebut diorganisasikan.
- d. Environmental Factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik

2) Model Richard Elmore dan kawan-kawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model dikemukakan oleh Richard Elmore dengan Michael Lipsky, Benny Hjren dan David O'Porter (dalam Nugroho :2008 :446). Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki.

3) Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan untuk keberhasilan suatu implementasi (dalam Amri Yousa 2007) yaitu:

- a. Beberapa diskusi yang membahas tentang keberhasilan suatu implementasi yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior atau dengan kata lain, dengan tingkat birokrasi pada umumnya dalam suatu mandat khusus yang diatur dalam undang-undang. Presfektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi.
- b. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah.




Gambar 2.4
Model Ripley and Frankli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sumber: Ripley and Franklin dalam Yousa,2007)

Adapun Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.5
Model kesesuaian implementasi program

Sumber: Haedar akib dan Antonius tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Sedangkan menurut Charles o. Jones pengertian program adalah cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan. Program merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil, pengaruh atau manfaat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah kegiatan dapat di kategorikan sebuah program apabila mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Kegiatan direncanakan atau di rancang dengan seksama melalui pemikiran yang cerdas
- b. Kegiatannya berlangsung secara berkesinambungan (ada keterkaitan antar kegiatannya)
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi formal dan nonformal
- d. Kegiatan tersebut merupakan dalam implementasinya melibatkan orang banyak

Program merupakan serangkaian kegiatan implementasi dari suatu kebijakan. Secara umum program diartikan sebagai “rencana” yang akan dilakukan/dikerjakan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan, namun apabila program tersebut dikaitkan dengan evaluasi program, maka program didesinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Program ini bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

- a. Pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
- b. Intensifikasi lahan pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi.
- c. Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Identifikasi, Monitoring, dan penyebaran informasi program pertanian.
- e. Pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura

2.2 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, karena hak atas pangan menjadi bagian yang sangat penting dalam hak asasi manusia. Setiap orang mengerti bahwa makanan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Selama manusia masih hidup, maka mereka akan selalu membutuhkan makanan (Nurul Asiah, 2020). Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan minuman.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pasal 1 menjelaskan pangan adalah segala yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Ariani, 2002). Ketahanan pangan adalah masalah kompleks yang diartikan sebagai keadaan dimana individu pada setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi pola makan dan preferensi makanan untuk hidup sehat dan aktif (Kenneth Ayuurebobi Ae-Ngibise, 2021).

Ketahanan pangan merupakan terjemahan dari food security yang mencakup banyak aspek yang luas sehingga setiap orang mencoba menerjemahkan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data yang di miliki. Seperti yang diungkapkan oleh Reutlinger (1987) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara. Adapun Braun dkk (1992) juga menyatakan bahwa penggunaan istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan perdebatan dan banyak isu yang membingungkan karena aspek ketahanan pangan sangat luas dan banyak, akan tetapi merupakan konsep yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia.

Konsep ketahanan pangan di Indonesia telah memasuki aspek keamanan, mutu dan keragaman sebagai kondisi yang harus di penuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata serta terjangkau. Sementara itu lokarya ketahanan pangan rumah tangga pada tahun 1996 juga menghasilkan rumusan konsep ketahanan pangan rumah tangga yang di definisikan sebagai berikut: ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan untuk memenuhi pangan anggota keluarga dari waktu ke waktu secara berkelanjutan baik dari segi produksi maupun dari membeli

dengan jumlah, mutu dan ragam sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.(Saliem & Ariani, 2016)

Adapun menurut simatupang (1999) mengungkapkan bahwa ketahanan pangan tingkat komunitas lokal merupakan syarat keharusan tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan untuk seluruh rumah tangga.

Adapun ketahanan pangan tingkat regional merupakan syarat keharusan bagi ketahanan pangan tingkat komunitas lokal tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan tingkat nasional tidak cukup menjamin terwujudnya ketahanan pangan bagi semua orang, untuk mencukupi kebutuhan pangan agar hidup sehat dan produktif.(Saliem & Ariani, 2016)

Kebijakan pangan merupakan kebijakan yang paling strategi yang merupakan kebutuhan primer manusia. Untuk itu dalam menghadapi tantangan dan permasalahan agar tercapainya ketahanan pangan berkelanjutan, yang perlu adanya penyesuaian atau perubahan arah kebijakan yang saat ini diimplementasikan. Perubahan pendekatan arah kebijakan ini disarankan dengan cara penetapan tujuan, cara, serta sasaran pembangunan ketahanan pangan, kebijakan pembangunan pangan ini diarahkan pada pemantapan ketahanan pangan untuk menjamin penyediaan pangan yang adil dan merata di tingkat masyarakat, rumah tangga dan perorangan yang sesuai dengan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan gizi. (Chaireni et al., 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep “*secure, adequate and suitable supply of food for everyone*”. Defenisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni: “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all time to sufficient food for a healthy life*)”.

Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan pangan yang sering diacu (Iranita Haryono, 2020).

1. Undang-Undang pangan No.7 Tahun 1996 kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. USAID (1992), kondisi pada semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997), kondisi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4. FIVIMS 2005, kondisi pada semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan

bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selernya (*food preference*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

5. Mercy Corps (2007), keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selernya untuk hidup produktif dan sehat.
6. World Bank (1996), ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi :

- a. Berorientasi pada rumah tangga dan individu.
- b. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.
- c. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial.
- d. Berorientasi pada pemenuhan gizi.
- e. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penyediaan dan penyalurannya mendapat bantuan dari pemerintah yaitu subsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penentuan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan Junto Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2011. Prinsip ketahanan pangan Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
4. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Penelitian terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Sumber	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Lutfi alfia 2020	Implementasi program peningkatan ketahanan pangan (studi pada dinas pertanian kabupaten blitar)	Salah satu strategi untuk mewujudkan misi ke-3 dinas pertanian kabupaten blitar, yaitu “mewujudkan sistem pertanian yang berbasis IPTEK dengan di tunjang sarana dan prasarana yang memadai”. Tuuannya dari program peningkatan ketahanan pangan ini adalah untuk memfasilitaskan terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan setiap saat yang cukup menurut jumlah maupun kualitasnya.	Dalam penelitian yang dilakukan lutfi alfia, tujuannya untuk mengetahui kualitas dan jumlah yang di dapatkankedangkan peneliti untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau
2.	Natalia vera, 2020	Implementasi program ketahanan pangan dinas ketahanan pangan kabupaten kotawaringin timur	Peranan dari penelitian ini menunjukan bahwa program ketahanan pangan di kabupaten ini kurang optimal karena yang pertama kondisi dinas ketahanan pangan yang belum efektif dalam	Dalam penelitian yang dilakukan Natalia vera tujuannya untuk menganalisi, mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan dinas ketahanan pangan di kabupaten kotawaringin timur, serta menganalisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>melaksanakan tugasnya. Kedua lumbung pangan di program masih mengalami kendala, seperti kurangnya dana operasional. Ketiga program toko tani sebagai pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal</p>	<p>faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di kabupaten tersebut. Sedangkan peneliti menjelaskan implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau</p>
3.	Ryan saputra 2022	Implementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan	Perannya sebagai menjalankan tugas yang menjadi penggerak dan alat untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu program, sehingga keberhasilan suatu program dapat di tentukan dengan adanya pelaksanaan program yang baik	Dalam penelitian yang dilakukan ryan saputra tujuan penelitiannya meningkatkan ketahanan pangan yaitu membuat kebijakan, melakukan penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi antara pendamping desa, kelompok tani dan masyarakat desa. maka akan memudahkan Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Sedangkan peneliti menjelaskan implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau.
4.	Pebi julianto, 2020	Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kecamatan sitinjau laut	Dengan adanya peran dari program bantuan pangan non tunai ini masyarakat sudah merasa	Tujuan penelitian yang dilakukan pebi juliantonio ialah untuk menemukan informasi tentang program bantuan pangan non

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kabupaten kerinci	sangat terbantu, walaupun tidak semuanya terpenuhi, tetapi bisa membantu mencukupi kehidupan pangan masyarakat sehari-hari.	tunai di kecamatan sitinjau laut mengenai tepat sasaran dapat terinterpretasikan antara teori yang menjadi dasar pemenuhan bagi masyarakat. Sedangkan peneliti untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau.
5.	Alsafana rasman, dkk, 22023	Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan indonesia	Peran dari penelitian ini untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan harapan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk impor dan menciptakan swasembada tani yang mandiri.	Dalam penelitian yang dilakukan alsafana rasman dkk tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi perkembangan dan menganalisis masalah pengembangan dari praktik food estate dengan membandingkan praktik di setiap food estate yang pernah dilakukan di Indonesia. Sedangkan peneliti untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau

2.4 Pandangan Islam Tentang Program Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Indonesia merupakan negara yang agraris, namun kenyataannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahanan pangan masih sangat rapuh. Buktinya banyaknya bahan pangan rakyat yang di impor dari luar negeri, masih banyaknya pengelolaan pangan yang keliru sehingga menyebabkan Indonesia tidak mempunyai kedaulatan pangan. Krisis pangan memicu bencana bagi manusia, seperti kesehatan, sosial, dan keamanan. Namun islam telah memberikan solusi terhadap krisis pangan diantaranya seperti tercantum dalam QS. Yusuf (12): 47-49, yaitu:

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾

Artinya: “dia (Yusuf) berkata, “ agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan” (Q.S. Yusuf ayat 47).

Dalam tafsir Ibnu katsir, ditemukan bahwa berapa pun banyaknya hasil yang nanti di dapatkan dari panen di musim subur selama tujuh tahun haruslah dibiarkan hasilnya berlimpah agar dapat disimpan untuk keperluan jangka panjang dan untuk menghindari kebusukan. Tafsir Qurtubi menjelaskan agar tidak dimakan oleh hama dan tidak busuk lebih bagus dikeluarkan sedikit saja sebatas yang dibutuhkan. Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang akan dimakan akan ditumbuk terlebih dahulu dengan meninggalkan sisa bulirnya agar tidak rusak atau tidak dimakan kutu. Hal ini dilakukan karena biji-bijian yang dibiarkan tetap dalam tangkainya akan membuat bijian tetap dalam kondisi baik.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ﴾

Artinya: “kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan” (Q.S. Yusuf ayat 48).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)” (Q.S. Yusuf ayat 49)

Berita ini tidak terdapat dalam mimpi raja Karena mimpi raja hanya dua kali tujuh tahun yaitu tahun subur dan tahun kemarau. Sayyid Quthub menambahkan penerkaan Yusuf setahun lagi sehingga berjumlah lima belas tahun yang mana merupakan ilmu ladunni yang langsung diterima Yusuf as dari Allah swt. Fakhruddin al-Razi juga mengatakan bahwasanya setelah terjadi satu tahun subur dan tujuh tahun paceklik akan ada satu tahun yang penuh dengan keberkahan berupa kebaikan. Menurut Fakhruddin pada kata **وَنُرْصِعَ بِهِيَ وَف** bermakna memerah biji simsim menjadi minyak, dengan memeras anggur akan menjadi khamar, zaitun akan menjadi zait. Sebagian ulama juga ada yang menafsirkan susu.

Pada tafsir mimpi Nabi Yusuf di atas disebutkan bahwa masyarakat ketika itu diminta untuk bertani selama tujuh tahun agar terpenuhi persediaan makanan mereka dalam tujuh tahun berikutnya. Mengingat makanan pokok masyarakat Indonesia semuanya merupakan hasil pertanian. peningkatan kualitas dan kuantitas produksi atau panen menjadi sebuah keniscayaan. Apabila kualitasnya buruk dan kuantitasnya juga rendah, tentu Indonesia akan mudah mengalami krisis pangan, yaitu ketika persediaan bahan pangan jauh di bawah kebutuhan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas petanian beras di Indonesia antara lain adalah dengan menggunakan bibit unggul yang bisa tahan terhadap serangan hama dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat menghasilkan bulir pada yang lebih banyak. Selain itu, penggunaan bibit unggul juga dimaksudkan untuk menghasilkan beras yang lebih baik, yaitu rasa nasi yang enak, pulen dan wangi. Dari situ diharapkan kualitas dan kuantitas pangan akan benar-benar terjamin di Indonesia

2.5 Definisi Konsep

Definisi konsep berguna untuk memudahkan analisa dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti merangkum pengertian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Kebijakan public Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Pangan dalam Undang Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan minuman. Sedangkan Ketahanan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan dalam undang-undang ini sudah melangkah maju, objek ketahanan pangan bukan hanya sampai pada level rumah tangga, namun terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) di pengaruhi oleh dua variabel yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementasi).

2.6 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2015), pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Vivi Candra, 2021).

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Variable	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan ketahanan pangan oleh (Merilee S. Grindle, 1980) Dalam (Subarsono, 2011:93)	Isi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis manfaat yang diterima di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau 2. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari ketahanan pangan 3. Apakah letak sebuah program sudah tepat di ketahanan pangan 4. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci 5. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai
	Konteks kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan program ketahanan pangan yang di miliki oleh para actor yang terlibat didalamnya 2. Karakteristik institusi ketahanan pangan yang sedang berkuasa 3. Tingkat kepatuhan dan resposivitas kelompok sasaran

Sumber: Merilee S.Grindle, 2011

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Uma sekaran dalam pasolong (2012) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut ialah karena peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti disana. Objek penelitian ini adalah penulis ingin meneliti mengenai implementasi program ketahanan pangan di dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) metode deksriptif adalah metode penelitian yang melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan.

Penelitian kualitatif menurut Mc Millan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pegamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Siyonto, 2015).

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lainnya (Arikunto, 2013). Data primer didapatkan langsung dari informan penelitian, dan diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang ditulis peneliti. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang ketahanan pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan topic penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media literature, bukubukuu, jurnal dan dokumen(Sugiyono, 2011).

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penlitian (Sugiyono, 2011). Informan yang dipilih harus sesuai dan memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3.1
Key Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah	Ket
1.	kepala bidang perencanaan program	1	Infoman kunci
2.	Ketua tim ketahanan pangan	1	Informan tambahan
3.	Seksi pengawasan alsintan	1	Informan tambahan
4.	Seksi serealial	1	Informan tambahan
5.	Seksi penyediaan ahli madya	1	Informan tambahan
6.	Kepala seksi sertifikasi mutu dan	1	Informan tambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Informan Penelitian	Jumlah	Ket
	keamanan pangan		
7.	Staf ketahanan pangan	1	Informan tambahan
8.	Masyarakat	2	Informan tambahan
9.	Kelompok wanita tani (KWT)	2	Informan tambahan
	Jumlah	11	

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan atau dilokasi penelitian.

1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan turun kelokasi penelitian yaitu di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tentang bagaimana implementasi program ketahanan pangan yang diterapkan

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai topic penelitian dan ditanyakan secara langsung dengan informan penelitian dalam hal tersebut peneliti akan menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil dari wawancara tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi akan didapatkan dari tempat penelitian yaitu Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan foto-foto yang akan menunjang autentifikasi penelitian ini. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Meskipun cara ini pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif namun, pada masa sekarang menjadi salah satu bagian penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif.

3.5 Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis Huberman. Yang menjelaskan bahwa ada tiga proses dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data reduksi akan memberikan data yang jelas dan akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Banyak informasi yang peneliti peroleh dilapangan namun tidak semua informasi tersebut berguna atau berkontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan dan akan memudahkan peneliti sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penyajian ini seluruh data dilapangan hasil dari observasi, wawancara, angket dan dokumentasi akan di olah dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.

 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam metode analisis data Huberman adalah menggambarkan atau penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan aktifitas merupakan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau merupakan dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017, hasil peleburan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. pada kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2014-2016), Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Visi dan misi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Visi

“ Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU/BERSATU)”.

2. Misi

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakn Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang mengacu pada Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung Misi ke-3 dan Misi ke-5 Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dinyatakan dalam misi berikut:

Misi ke-3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Tujuan: Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing.

Sasaran: 1.Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkannya kesenjangan pendapatan.

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Misi ke-5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi.

Tujuan: Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

Sasaran: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Instansi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang tanaman pangan, hortikultura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perkebunan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

1. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional dan lingkungan dinas.
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas.

- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional.

- a. Penyelenggara perumusan kebijakan pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis manajerial pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.

d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Tugas:

Kepala bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Prasarana dan Sarana yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Tanaman Pangan

Tugas:

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- b. Penyelenggara tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- c. Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- d. Penyelenggara tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Hortikultura

Tugas:

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi Buah-buahan

dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- b. Penyelenggaran tugas manajerial dan teknis pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perkebunan

Tugas:

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Fungsi:

Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Perkebunan yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Perkebunan yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
7. UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Tugas:

UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibidang pembenihan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Susunan organisasinya terdiri atas kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- e. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas :

UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di bidang proteksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Susunan organisasinya terdiri atas kepala UPT , Subbag Tata Usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha. Seksi Pengendalian, Seksi pengujian pupuk pestisida dan Organisme pengganggu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi pengujian pupuk pestisida dan Organisme pengganggu.
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis proteksi atau perlindungan Tanaman, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan.
- g. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- h. Penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu.
- i. Pelaksana fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

8. UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian

Tugas:

UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di bidang pelatihan penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan.
- c. Penyelenggaraan penyediaan banuan dibidang pelatihan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).
- d. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- e. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.4 Bagian/Unit Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang yang dimaksud yaitu:

- 1) Bidang Sarana dan Prasarana;
- 2) Bidang Tanaman Pangan;
- 3) Bidang Hortikultura;
- 4) Bidang Perkebunan


Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 71 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelas A);
- 2) UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A)
- 3) UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (Kelas A)

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tuils ini dalam bentuk apapun t
- a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, data-data penelitian dan dokumentasi yang didapatkan selama melakukan penelitian skripsi ini, maka dengan ini peneliti menggunakan dua indikator menurut Merilee S.Grindle yaitu Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Sementara itu Isi kebijakan disini terdiri dari beberapa sub indikator diantaranya: 1)Jenis manfaat yang dirasakan, 2) derajat perubahan yang diinginkan, 3) kedudukan pembuat kebijakan, 4) pelaksana program, 5) dan sumber daya yang dihasilkan.

Pada tahun 2020 lalu Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau membuat sebuah kebijakan tentang program Riau bertani. Yang mana lewat program Riau bertani ini menimbulkan pertanyaan mengenai jenis manfaat yang di rasakan oleh petani dan masyarakat terkait program yang ada di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi Riau. Hal ini mengacu pada program riau bertani yang memberikan bantuan pupuk, bibit dan alsintan untuk para petani, yang mana dengan bantuan tersebut bisa mempercepat proses pertanaman padi dan meningkatkan indeks produktivitas. Namun hal demikian belum bisa dirasakan untuk semua kalangan petani karena ada sebagian petani yang Cuma bertani dengan bibit, pupuk milik pribadi dan bahkan masih menggunakan alat manual dari proses penanaman hingga panennya. Sementara itu derajat perubahan yang diinginkan

menjadikan Indeks Pertanian (IP) meningkat setiap tahunnya, akan tetapi semuanya itu belum terealisasi dengan baik dan tepat waktu.

Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat lewat program gerakan pangan murah ini harga pangan yang terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Akan tetapi dibalik itu semua belum meratanya kegiatan ini dilakukan di setiap wilayah yang membutuhkan karena masih kekurangan akses dalam pemenuhan kebutuhan untuk daerah setempat. Sedangkan derajat perubahan yang diinginkan pemerataan kegiatan ini di semua wilayah tanpa terkecuali sehingga masyarakat bisa merasakan membeli barang dengan harga yang terjangkau disaat harga dipasaran naik, karena tujuan dari program gerakan pangan murah ini menjaga gejolak harga dipasaran dan menekan inflasi.

Sedangkan indikator yang kedua konteks implementasi, terdiri dari tiga sub indikator antara lain: 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap. Dari ketiga indikator ini di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menjalankan sesuai dengan konsep dan rencana strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau bekerja sesuai koordinasi dari Badan Perencanaan dan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka saran yang dapat di sampaikan sesuai implementasi program ketahanan pangan provinsi Riau yang bisa di berikan oleh penulis adalah:

1. perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur tempat penyimpanan gabah dan produksi yang memadai. sehingga dengan adanya tempat yang layak petani bisa memproduksi semua hasil padi yang di tanam tanpa harus menjual ke provinsi tetangga. Dengan ini masyarakat tidak perlu lagi membeli beras dengan harga yang mahal.
2. menambah dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh di sektor pertanian, kerana tenaga penyuluh di butuhkan untuk mendampingi masyarakat dan petani dalam menanam padi sehingga hasilnya memuaskan. Hal ini disebabkan tidak semua petani paham akan takaran dalam memupuk dan menyiram air, karena jika terlalu banyak maka padi yang dihasilkan nantinya tidak maksimal maka dari itu semuanya perlu teori, teori yang mampu diberikan pengawasan oleh tenaga penyuluh.
3. perlu meningkatkan kualitas dari alat pertanian, hal ini sangat berpengaruh terhadap waktu panen. Jika alat pertanian sudah modern dan petani tidak menggunakan alat manual lagi maka penanaman padi setiap tahunnya bisa dua kali dalam setahun, sehingga indeks pertanaman meningkat maka kehidupan petani sejahtera.
4. perlu meningkatkan persiapan sebelum mengadakan gerakan pangan murah. Karena keterbatasan tersediaan maka dari itu perlu menambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vendor barang yang akan dijual di gerakan pangan murah, sehingga dengan persiapan yang cukup tidak membuat masyarakat yang datang untuk membeli merasa kecewa karena barang sudah habis. Hal ini perlu diantisipasi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga dibawah pasaran dengan menambah kuantitas barang dari sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Dalil- dalil

Al-Qur'an dan Hadist

Buku

Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Mustari, N., & Ip, S. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Teori, E. S. M. (2009). *Kebijakan Publik*. Jogyakarta: Graha Ilmu.

Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD PG) Provinsi Riau Tahun 2023-2024

Jurnal

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah administrasi Publik*, 2(3), 49-58.

Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361–368. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.510>

Aziz, M. I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya*, 43.

Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358–375. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3104/pdf>

Ilham, M., & Zhafira, N. H. (2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera) Pengaruh Karakteristik Individu Dan Karakteristik Organisasi Terhadap Pengembangan Karir Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura*. 3(2), 97–103.

James Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., Nainggolan, P., & Pendahuluan, I. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. 2, 23–32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38-43.
- Jumiati, J. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 12-23.
- Jurnal, D., Ilmu, D., & Lestari, A. (2023). Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru berkembang salah satunya Indonesia , melihat dari aspek produksi , distribusi dan tanaman pangan berdasarkan jenis menjelaskan bahwa produksi jenis jagung dalam t. 1(4).
- Kadir, A. A., Nayoam, F., & Wirastuti, W. (2023). *Gerakan Pangan Murah (GPM) Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana (Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah)*. 1(2).
- Kurniawan, Y. Y., Daerobi, A., Sarosa, B., & Pratama, Y. P. (2018). Analisis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Dan Hubungannya Dengan Ketahanan Pangan Serta Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 81–94. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.8451>
- Lestari, A., & Meilani, N. L. (2023). Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 135-142.
- Mahendra, B., Suprpto, S., & Barima, H. (2021). Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 20(2), 411–420. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.2.411-420>
- Misrah, M., Sudarmi, S., & Rahim, S. (2020). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 530-545.
- Mun'im, A. (2012). Naskah masuk : 7 Desember 2011. *Jurnal Agro Ekonomi*, 6(2), 41–58.
- Nasional, P. J. (2022). *No Title* (Vol. 5).
- Nurpatimah, N., Mahsyar, A., & Said, A. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 151-166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1).

Saliem, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan pangan, konsep, pengukuran dan strategi. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 20, No. 1, pp. 12-24).

Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>

Saputra, R. (2022). Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1223-1237.

Sujai, M. (2016). Dampak Kebijakan Fiskal dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 297. <https://doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.297-312>

Vera, N. (2020). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur: Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1).

Referensi Lain

<https://badanpangan.go.id/wiki/kebijakan>

Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2012

Badan pangan nasional Nomor 4 tahun 2021

Peraturan dalam negeri republik indonesia Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan daerah nomor 7 tahun 2019

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Wawancara Dengan kepala seksi sertifikasi mutu dan keamanan pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kepala Seksi pengawasan Alsintan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Wawancara Dengan Seksi perencanaan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Wawancara dengan staf ahli ketahanan pangan di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar padi di Pekanbaru



Gambar Padi di Kampar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan petani Kampar



Wawancara dengan petani Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat yang membeli beras di program gerakan pangan murah



Wawancara dengan masyarakat setempat pada saat diadakan program gerakan pangan murah

DAFTAR WAWANCARA PENELITI

Variabel	Dimensi	Sub Dimensi	Uraian Pertanyaan
implementasi kebijakan ketahanan pangan oleh (merilee S. Grindle, 1980) dalam (Subarsono, 2011: 93)	Isi kebijakan	Jenis manfaat yang akan dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja manfaat yang di peroleh dari dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau dari pengimplementasian program yang ada di ketahanan pangan? 2. Apa saja manfaat dari program riau bertani? 3. Apa saja manfaat yang di rasakan oleh petani terkait program Riau bertani? 4. Apa saja manfaat dari program gerakan pangan murah? 5. Apa saja manfaat yang di rasakan oleh masyarakat dari program gerakan pangan murah?
		Derajat perubahan yang diinginkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja indikator dari keberhasilan program ketahanan pangan? 2. Ada tidaknya target pencapaiannya? 3. Apa saja perubahan yang dirasakan sejak adanya program riau bertani di bidang tanaman pangan? 4. Apa efek yang di rasakan masyarakat terkait program gerakan pangan murah? 5. Apa yang dirasakan sejak adanya program ketahanan pangan berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>PERMENDAGRI No. 90 tahun 2019 di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau?</p> <p>6. Apa saja perubahan yang dirasakan sejak adanya program gerakan pangan murah di bidang ketahanan pangan?</p>
	Kedudukan pembuat kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa lama dalam merumuskan Ketepatan sasaran kebijakan yang dituju? 2. Siapa saja yang terlibat dalam menetapkan suatu keputusan dari kebijakan program tersebut? 3. Bagaimana caranya mengukur Ketepatan kebijakan program ketahanan pangan yang di rumuskan sudah tepat?
	(siapa) pelaksana program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program riau bertani di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau? 2. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendaliannya? 3. Siapa saja yang terlibat dalam program pengawasan dan keamanan pangan? 4. Siapa saja yang terlibat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>program diversifikasi ketahanan pangan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah ada kendala didalam pelaksanaan program gerakan pangan murah tersebut? 6. Didalam program keamanan dan pengawasan pangan apakah ada pihak swasta yang terlibat didalamnya?
	Sumber daya yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah di DISPTPH Sumber daya manusianya sudah ahli di bidangnya? 2. Apakah Ketersediaan anggaran yang telah disediakan dalam keberlangsungan menjalankan program ketahanan pangan sudah mencukupi? 3. Bagaimana dengan Sarana dan prasarana penunjang keberhasilan implementasi kebijakan program ketahanan pangan sudah memadai? 4. Apakah anggaran yang disediakan dalam program riau bertani sudah efektif? 5. Bagaimana dengan tenaga kerja didinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau sudah cukup
Konteks implementasi	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan kewenangan dalam melaksanakan program ketahanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>aktor yang terlibat</p>	<p>pangan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jelaskan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam program ketahanan pangan? 3. Jelaskan kewenangan dalam melaksanakan program gerakan pangan murah? 4. Apa saja strategi yang dilakukan pelaksana kebijakan? 5. Siapa saja aktor birokrasi yang terlibat di dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau? 6. Apakah aktor yang terlibat sudah maksimal? 7. Bagaimana peran dan fungsi strategi aktor yang terlibat di DISPTPH? 8. Apakah semua aktornya berkoordinasi dengan baik?
	<p>Karakteristik lembaga dan penguasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja bentuk Komitmen dari para pelaksana kebijakan terkait program ketahanan pangan? 2. Bagaimana Meminimalisir kepentingan-kepentingan seperti sarana prasarana yang ada? 3. Apakah sifat lembaga sudah mengekspor program yang ada di DISPTPH? 4. Apakah lembaga sudah mengoordinasi program pangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		gizi?
	Kepatuhan dan daya tanggap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepatuhan pegawai di DISPTPH dalam menjalankan tugasnya? 2. Bagaimana tanggapan petani mengenai program riau bertani? 3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program gerakan pangan murah? 4. Apa tanggapan dari pegawai mengenai program yang ada di DISPTPH tersebut?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : B-5519/Un.04/F. VII/PP.00.9/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 04 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awwal 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Simatunadila
NIM. : 12070520689
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Ketahanan Pangan Provinsi Riau". Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001

1. Dilarang memperjualbelikan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-560/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Januari 2024 M
6 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Simatunadila
NIM. : 12070520689
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Ketahanan Pangan Provinsi Riau" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diindonesiakan oleh UIN Suska Riau

Nomor : B-682/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 Januari 2024 M
 11 Rajab 1445 H

Kepada
 Yth. **Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Simatunadila
NIM	: 12070520689
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

JL. HR. SOEBRANTAS NO. 4 - PEKANBARU KODE POS : 28294

TELP. (0761) 7434974

E-mail : distanhor@riau.go.id Website : <http://distanhor.riau.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 400.3 / DISPTPH/SET DIS/ 441

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzaini,S,Ag, M.Pd
NIP : 197505102009041001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I
Jabatan : Plh. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Simatunadila
NIM : 1207520689
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Maksud : Telah selesai melaksanakan penelitian/riset untuk memperoleh data dalam rangka

penyusunan Skripsi sejak tanggal 15 Februari 2024 di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2024

a.n. Plh. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Marzaini, S. Ag, M. Pd
NIP. 197505102009041001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan SUIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Penyalinan atau penggunaan tanpa izin dari penulis atau institusi yang bersangkutan tidak diperkenankan. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, penyalinan atau penggunaan tanpa izin dari penulis atau institusi yang bersangkutan tidak diperkenankan. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, penyalinan atau penggunaan tanpa izin dari penulis atau institusi yang bersangkutan tidak diperkenankan.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS



Simatunadila adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 10 Oktober 2001. Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Alm. M. Nin dan Ibu Maryati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2008 di SDN 024 Desa Batang Sari dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Anahdatul Muhibah Bente, tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Tembilahan dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit Satu Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis pada bulan Juli-Agustus 2023.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau)”**. Dimana pada tanggal 20 Desember 2023 penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal, pada tanggal 24 Januari 2024, penulis mengikuti Ujian Komprehensif dan pada tanggal 02 April 2024 penulis mengikuti Ujian Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan **LULUS** dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.